



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda Kabupaten Gorontalo nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 221);

KABAG HUKUM	OPD	AS 3	SEKDA	KABUP
----------------	-----	------	-------	-------

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
Dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:






Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek
pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.

2. Ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5)
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat
daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam

KABAG HUKUM	OPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

Pasal 87 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

3. Ketentuan huruf b penyediaan tempat pelelangan, huruf I penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan huruf c angka Romawi I Retribusi Bangunan Gedung Angka 1 Persetujuan Bangunan Gedung Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

5. Ketentuan angka Romawi II Prasarana Bangunan Gedung Angka 1 Persetujuan Bangunan Gedung Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

KABAG HUKUM	OPD	AS 3	SEKDA	MABUP
----------------	-----	------	-------	-------

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI GORONTALO,


SOFYAN PUHI

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



SUGONDO A. MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR

3. Penyempurnaan Ketentuan Pasal 98 tentang Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha.
4. Penyempurnaan Lampiran II Huruf B Penyediaan Tempat Pelelangan
5. Penghapusan Lampiran II Huruf I Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Angka II Laboratorium Pengujian Tanah/Batuan/Aspal/Aggregat/Beton/Sejenisnya
6. Penghapusan Lampiran II Huruf I Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Angka III Laboratorium Pengujian Air
7. Penyempurnaan Lampiran III Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025
NOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelelangan Ikan	hari/bulan	20.000
2.	Pelelangan Ternak	hari/bulan	25.000
3.	Pelelangan Hasil Bumi dan Hasil Hutan	hari/bulan	10.000
4.	Kios	Unit/hari	15.000
5.	Los	Unit/hari	10.000

I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	BENIH IKAN		
1	BENIH IKAN NILA		
-	Uk 1-3	/ ekor	100
-	U k3-5	/ ekor	300
-	U k5-8	/ ekor	400
-	Uk 8- 10	/ ekor	600
-	Uk 10- 15	/ ekor	700
2	BENIH IKAN MAS		
-	Uk 1-3	/ ekor	150
-	Uk 3-5	/ ekor	350

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
-	Uk 5 - 8	/ ekor	400
-	Uk 8 - 10	/ ekor	600
-	Uk 10 - 15	/ ekor	700
3	BENIH IKAN LELE		
-	Uk 1-3	/ ekor	150
-	Uk 3-5	/ ekor	350
-	Uk 5-8	/ ekor	500
-	Uk 8-10	/ ekor	700
4	BENIH IKAN HIAS (KOI)		
-	Uk 1-3	/ ekor	1.000
-	Uk 3-5	/ ekor	2.500
-	Uk 5-8	/ ekor	5.000
-	Uk 8-10	/ ekor	10.000
-	Uk 10-15	/ ekor	15.000
5	BENIH IKAN HIAS (KOKI)		
-	Uk 3-5	/ ekor	5.000
-	Uk 5-8	/ ekor	10.000
-	Uk 8-10	/ ekor	15.000
6	BENIH IKAN HIAS (CUPANG)		
-	Uk 3-5	/ ekor	5.000
-	Uk 5-8	/ ekor	8.000
-	Uk 8-10	/ ekor	15.000
7	BENIH IKAN HIAS (KOMET)		
-	Uk 3-5	/ ekor	5.000
-	Uk 5-8	/ ekor	7.000

KABAG HUKUM OPD AS 3 SEKDA WABUN

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
-	Uk8 – 10	/ ekor	15.000
8	CALON INDUK IKAN		
-	Ikan Nila	/ ekor	17.000
-	Ikan Mas	/ kg	50.000
-	Ikan Lele	/ kg	40.000
-	Ikan Hias	/ ekor	100.000
9	IKAN DEWASA YANG TIDAK PRODUKTIF (AFKER)		
-	Ikan Nila	/ kg	25.000
-	Ikan Mas	/ kg	25.000
-	Ikan Lele	/ kg	25.000

Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah.

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati

SARAG
MURUM OP 0 A 3 S / KDA / ABUP
C L K H V

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.


BUPATIGORONTALO,
SOFYAN PUHI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI

I. RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

$$\text{Nilai Retribusi} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt = \Sigma(LLi + LBi)$$

$$It = If \times \Sigma(bp \times Ip) \times Fm$$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

- b. SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada table HSBGN Kabupaten Gorontalo, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp 6.650.000,- (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp 6.140.000,- (Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).


- c. Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

(CONTOH)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus	PAUD s/d SLTA	0,3	0,3	0,3	0,3
	Perguruan Tinggi	0,5	0,5	0,5	0,5

KABAG
HUKUM

OPD AS 3 SEKDA WABUP



II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NILAI RETRIBUSI = $V \times I \times Ibg \times HsPbg$

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HsPbg : Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,70	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,50	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian:	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai					
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0,00				
Fungsi Khusus	1,00				

KABAG HUKUM OPD AS 3 SEKDA WABUP

Sosial Budaya	0,30	Faktor Kepemilikan (FM)	a. Negara	0
Ganda/ Campuran :			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,60			
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,80			

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitas/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50 \% = 0,150$

KABAG
HUKUM

ORDAS 3/SEKDA/WABU

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI


Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489

KABAG HUKUM OPD AS 3 SEKDA W. BUN

17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761

KABAG
HUKUM

OPD	AS 3	SEKDA	WABU
-----	------	-------	------



41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

KABAG
HUKUM
ORDAS 3 SEKDA/WABI/P

- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi + KL) + (\sum (LBi + KBi)))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

KETERANGAN:

- LLi : Luas Lantai ke-I
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,3	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1.545$	Kepemilikan	: Perorangan

KABUPATEN
ORDAS 3/SEKDA/TABU
L
1
1
1

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas :	Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi :	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian :	8 lantai
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,6325$	Kepemilikan :	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Gorontalo

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lit)	: 36 M ²
Ketinggian	: 1 Lantai
Lokasi	: Kecamatan Limboto
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 6.140.000,00
Indeks Lokalitas	: Nilai 0,5 %

KABAG HUKUM OFD AS 3 SAKDA WABUP
C K H M

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma(bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara Perhitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp6.140.000,-) x 0,18 x 1
	:	Rp. 198.936,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Gorontalo

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Lt)	: 738 M ²
Ketinggian	: 3 Lantai
Lokasi	: Kecamatan Telaga
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 6.650.000,00
Indeks Lokalitas	: Nilai 0,5 %

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\Sigma(bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,92$

Cara Perhitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp 6.650.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp. 26.796.042,-

Besaran harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) harus ditetapkan dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Perda ini. Untuk selanjutnya, HSpbg ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023 dan PP 16 Tahun 2021

Penetapan HSpbg seyogyanya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan HSpbg oleh Pemerintah Daerah sekitarnya.

LOKASI: O/D/AS/3/REKDI/WABUP
L k H W

Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp 3.000 /m ¹	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp 3.000 /m ¹	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 3.000 /m ¹	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp 5.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 5.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Jalan	Rp 2.500 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp 2.500 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp 2.500/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga	Rp 2.500/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KABAG OPD AS 3 KEKOA WABUP

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	Barang)					
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah /Under pass)		Rp 5.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 5.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air	Rp 10.000/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 10.000/m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 10.000/5M ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 10.000/5M ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KABAG HUKUM OPD AS 3 SEKDA WABUN

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
13	Konstruksi Menara Air		Rp 10.000/5M ²	1.00	0,65x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp 10.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 250.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam Persil	Rp 250.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di Luar Persil	Rp 250.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m ²)	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x 50%= 0,225

KANTOR OPD AS 3

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m ²)	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m ²)	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KABAG. HOUM O/D A/3 SEKDA W/BU
(Handwritten signature)

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
16	Konstruksi reklame/papannama	Billboard papan iklan	Rp 250.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 250.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 100.000/unit mesin	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 250.000/unit (tinggi maksimal 100 m apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KABAG LOKASI SEKDA KABUP


NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 34 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 1.000.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.500.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.000.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp 2.500.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	Rp 3.000.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 3.500.000 /unit	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp 1.000.000/unit	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$

KORPRI OPO A 33 SKDA WABUP

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.500.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 2.500.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian Kurang dari 25m	Rp 3.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50m	Rp 4.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian	Rp 5.000.000	1.00	0,65 x 50 % =	0,45 x 50% =

KABAG HOKUM OPD AS 3 SEKTA WABUP

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		diatas 50m	/unit		0,325	0,225
		Menara Mandiri				
		a) Ketinggian Kurang dari 25m	Rp 3.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50m	Rp 4.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian diatas 50m	Rp 5.000.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 250.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 10.000 /m	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam Tampung	Rp 15.000 /m ²	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

WIS/OPO/DIAS/3/SEKDA/WABUP

(Handwritten signature)

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp 10.000/m ³	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225


2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	/Orang/Jabatan/Bulan	\$ 100*

Keterangan :

* Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI GORONTALO



SOFYAN PUHI

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp 10.000/m ³	1.00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	/Orang/Jabatan/Bulan	\$ 100*

Keterangan :

- * Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI GORONTALO

SOFYAN PUHI